

KEBIJAKAN CaLK

A. TUJUAN

Kebijakan CaLK bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi CaLK Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah sehingga terpenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

CaLK menyajikan:

1. penjelasan atau daftar terinci (tanpa mengulang rincian pada lembar muka) atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Misalnya terkait dengan Kewajiban:
 - a. jumlah saldo Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman dan umur utang;
 - b. jumlah saldo Kewajiban berupa jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. konsekuensi dilakukannya pelunasan Kewajiban sebelum jatuh tempo; dan
 - e. perjanjian restrukturisasi utang.
2. pengungkapan yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti Kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya, misalnya:
 - a. informasi tentang jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh Entitas;
 - b. informasi tentang dana untuk kegiatan suatu Entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan;

- c. informasi untuk memahami realisasi dan posisi keuangan Entitas Pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro;
 - d. informasi yang menjelaskan anggaran murni dan perubahan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen Entitas Pelaporan untuk diketahui pembaca Laporan Keuangan; dan
 - e. umur piutang dan umur utang.
3. CaLK disajikan secara sistematis sebagai referensi silang dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
4. Bagian Kebijakan Akuntansi pada CaLK menjelaskan hal sebagai berikut:
- a. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi SAP; dan
 - c. setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan.
5. Informasi yang merupakan gambaran Entitas secara umum, seperti:
- a. domisili dan bentuk hukum suatu Entitas serta yurisdiksi dimana Entitas tersebut beroperasi;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi Entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
6. Informasi lain yang jika tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca Laporan Keuangan.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY